



P U T U S A N

Nomor : 27/PID.SUS/2020/PT.BJM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jairian Oktapin Als Rian Bin Tukino;
2. Tempat lahir : Tabalong;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 05 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Muang RT 05 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;

Terdakwa dipersidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Sedam,S.H,M.H dan Adv. Chandra Saputra Jaya,S.H., Advokat-Pengacara & Konsultan Hukum Pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMDIN) beralamat di Jalan Ir. P.H.M. Noor Simpang 4 (empat) Sulingan RT 05 No. 33

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 27/PID.SUS/2020/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2019, yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung dengan Nomor Register Nomor : 45/SK/2019/PN Tjg tanggal 23 Desember 2019;

Selanjutnya Terdakwa pada persidangan tanggal 9 Januari 2020 dengan acara pemeriksaan saksi menyatakan mencabut Kuasa Penasihat Hukum Sedam,S.H,M.H dan Adv. Chandra Saputra Jaya,S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2019 tersebut dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

- I. Surat - surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 29 Januari 2020, No. 255/Pid.Sus/2019/PN.Tjg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Jairian Oktapin Als Rian Bin Tukino tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk bening di duga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang telah disisihkan dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram untuk diuji di Balai POM Banjarmasin;Dirampas untuk dimusnahkan;
  6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- II. Akta permintaan banding Nomor. 3/Akta.Pid/2020/PN.Tjg dari Terdakwa hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 dan dari Jaksa Penuntut Umum hari Senin tanggal 3 Februari 2020 masing-masing dibuat oleh Rudi Novarin Anwar, S.H Panitera Pengadilan Negeri Tanjung dan atas permintaan banding tersebut

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 27/PID.SUS/2020/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula diberitahukan dengan Nomor. 3/Akta.Pid/2020/PN.Tjg kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Januari 2020 dan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2020 masing-masing oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

- III. Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 10 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 10 Februari 2020 dan sudah diberitahukan kepada Jaksa penuntut umum pada tanggal 11 Februari 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;
- IV. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 13 Februari 2020 dan sudah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;
- V. Kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 13 Februari 2020 dan sudah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;
- VI. Surat Pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum tanggal 4 Februari 2020 Nomor W15/U7/226.a/HK.01/Pid/II/2020 dan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2020 Nomor W15.U7/226.b/HK.01/Pid/II/2020 oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum 11 Desember 2019 No.Reg. Perk. PDM-266/TAB/Euh.2/12/2019, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Jairian Oktapin Als Rian Binti Tukino pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Simpang tiga sudir, Kec. Jaro, Kab. Tabalong, Prop. Kalimantan Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 19:00 wita saksi Dodi Hermanto Als Dodi Bin Rosad Soyarto (dilakukan penuntutan

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 27/PID.SUS/2020/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terpisah) meminta terdakwa untuk membeli sabu-sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa pergi untuk mencarikan sabu-sabu yang saksi Dodi Hermanto Als Dodi Bin Rosad Soyarto minta. Selanjutnya setelah saksi Dodi Hermanto menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. Utuh King untuk membeli sabu-sabu, dan setelah mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Utuh King kemudian terdakwa menemui saksi Dodi Hermanto di Simpang tiga sudir, Kec. Jaro, Kab. Tabalong, Prop. Kalimantan Selatan dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada saksi Dodi Hermanto. Selanjutnya saksi Dodi Hermanto mengajak terdakwa untuk bersama-sama memakai sabu-sabu tersebut namun terdakwa menolak dan hanya meminta sebagian untuk dipakainya sendiri;

- Bahwa sekira jam 23.00 wita terdakwa kembali ke rumahnya di jalan Desa Muang, Rt. 05, Kel. Muang, Kec. Jaro, Kab. Tabalong, Prop. Kalimantan Selatan, dan kemudian datang beberapa anggota dari Polsek Muara Uya yang selanjutnya mengamankan terdakwa setelah sebelumnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 19.30 wita Petugas Polsek Muara Uya melakukan penangkapan terhadap saksi Dodi Hermanto di sebuah bangunan bekas pabrik aspal yang ada di Desa Lumbang RT. 02 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap saksi Dodi Hermanto ditemukan 1 (satu) paket serbuk bening narkotika jenis sabu-sabu yang setelah dilakukan penimbangan seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
- Bahwa serbuk bening yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak di jual bebas di pasaran dan dalam hal membeli, menerima atau menjadi perantara jual beli serbuk bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut terdakwa tidak ada ijin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : T-PP.01.01.109.10.19.5257, dengan Laporan Hasil Pengujian LP.Nar.K.19.0887, tanggal 21 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dri Washhito, S.Si., Apt., M.Sc. dengan hasil pengujian :

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 27/PID.SUS/2020/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Jairian Oktapin Als Rian Binti Tukino pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Simpang tiga sudir, Kec. Jaro, Kab. Tabalong, Prop. Kalimantan Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 19:00 wita saksi Dodi Hermanto meminta terdakwa untuk membeli sabu-sabu, setelah terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa menyerahkan kepada saksi Dodi Hermanto yang pada saat itu menunggu terdakwa di Simpang tiga sudir, Kec. Jaro, Kab. Tabalong, Prop. Kalimantan Selatan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta sebagian sabu-sabu tersebut dan memakainya bersama dengan rekan-rekan terdakwa. Sekira jam 23.00 wita terdakwa kembali ke rumahnya di jalan Desa Muang, Rt. 05, Kel. Muang, Kec. Jaro, Kab. Tabalong, Prop. Kalimantan Selatan, dan kemudian datang beberapa anggota dari Polsek Muara Uya yang selanjutnya mengamankan terdakwa.
- Bahwa serbuk bening yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak di jual bebas di pasaran dan dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai serbuk bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut pada terdakwa tidak ada ijin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala Balai Pengawasan Obat dan

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 27/PID.SUS/2020/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan Banjarmasin Nomor : T-PP.01.01.109.10.19.5257, dengan Laporan Hasil Pengujian LP.Nar.K.19.0887, tanggal 21 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dri Washhito, S.Si., Apt., M.Sc. dengan hasil pengujian :

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum, tertanggal 23 Januari 2020 Nomor Reg. Perkara : PDM-266/TAB/Euh.2/12/2019, menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa Jairian Oktapin Als Rian Bin Tukino terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Jairian Oktapin Als Rian Bin Tukino dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam memori bandingnya tanggal 10 Februari 2020 mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Tjg tanggal 29 Januari 2020, dengan alasan yang sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 27/PID.SUS/2020/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Putusan Majelis Hakim perkara Pembanding/Terdakwa nomor : 255/Pid.Sus/2019/PN.Tjg yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Pembanding/Terdakwa yang dinyatakan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I,,
- Menjatuhkan pidana kepada Pembanding/Terdakwa dengan pidana penjara oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000,000,000,00 (Satu milyar rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar , maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3(Tiga) Bulan;
  - menurut pandangan Pembanding/Terdakwa putusan tersebut tidak objektif dan hanyalah atas dasar pemikiran dan keyakinan Hakim saja dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada Pembanding/Terdakwa semata, yang memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan Pembanding/Terdakwa juga menggunakan sabu-sabu tersebut, dan masa pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut sungguh terlalu lama dan juga terlalu berat bagi Pembanding/Terdakwa yang dijatuhi pidana denda diluar kemampuan sejumlah Rp. 1.000,000,000,00 (Satu milyar rupiah) yang tidak mungkin dapat dipenuhi Pembanding/Terdakwa, tanpa mempertimbangkan aspek lain sesuai amanat Hukum, sedangkan terciptanya sebuah keadilan dalam menetapkan sebuah putusan Hukum harus memperhatikan aspek sosial, aspek kemasyarakatan, aspek budaya, aspek kepatutan, juga aspek keadilan berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa.
  - Bahwa pertimbangan Hukum majelis Hakim yang sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut jelas telah keliru, karena dari keterangan saksi yang dinyatakan dalam persidangan Pembanding/Terdakwa juga menggunakan sabu-sabu tersebut, sedangkan alat bukti surat yang diajukan Penuntut umum dari keterangan Ahli jelas barang bukti yang mengandung metamfetamine yang fositif disalahgunakan Pembanding /Terdakwa.
  - Bahwa dinyatakan Pembanding /Terdakwa dalam putusan perkara nomor : 255/Pid.Sus/2019/PN.Tjg yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Pembanding/Terdakwa yang dinyatakan tersebut diatas

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 27/PID.SUS/2020/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" adalah pertimbangan Majelis Hakim yang hanya berdasarkan pada Dakwaan Penuntut umum saja, sedangkan keterangan saksi-saksi, dan dihubungkan dengan keterangan Ahli, surat, dan barang bukti yang diajukan Penuntut umum dalam persidangan. Seharusnya juga dipertimbangkan untuk menentukan Putusan perkara Pembanding/Terdakwa.

- bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut umum kepersidangan berupa: 1(satu) paket plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,24(Nol koma dua puluh empat) Gram yang telah disisihkan dengan berat 0,23 (Nol koma dua puluh tiga)Gram untuk diuji dibalai POM Banjarmasin. Yang Dirampas untuk dimusnahkan adalah juga merupakan barang bukti dari sebuah kejadian yang dilakukan Terdakwa untuk penyalahgunaan narkotika bukan tanaman, namun fakta barang bukti ini tidak dijadikan Majelis Hakim sebagai pertimbangan Hukum untuk menyatakan Pembanding/Terdakwa sebagai orang yang bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan narkotika bukan tanaman sebagaimana amanat undang-undang R I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa menurut undang-undang R.I nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "setiap orang yang menjadi Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dihukum sesuai bunyi amanat undang-undang R.I nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut berdasarkan pasal yang telah ditentukan, sehingga ketika Majelis Hakim menyatakan Pembanding /Terdakwa dalam putusan perkara nomor : 255/Pid.Sus/2019/PN.Tjg yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Pembanding/Terdakwa yang dinyatakan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" tentulah Pembanding/Terdakwa sangat keberatan karena tidak sesuai dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan serta pasal yang dipersalahkan pada Pembanding/Terdakwa.
- Bahwa untuk memperkuat kalau Pembanding/Terdakwa tidak ada meresahkan Masyarakat Desa Muang Kecamatan Jaro Kabupaten

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 27/PID.SUS/2020/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabalong dalam tindakan kriminal apapun selama Pembanding/Terdakwa berada di Desa Muang sebelum Pembanding/Terdakwa terlibat dengan kegiatan kriminal yang sekarang dihadapinya (surat keterangan terlampir) dalam memori Banding ini.

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas II Tanjung dengan nomor : 255/Pid.Sus/2019/PN.Tjg tanggal 29 Januari 2020 tersebut jelas tidak berkesesuaian dengan amanat undang-undang dasar 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam hal ini putusan tersebut tidak mempertimbangkan keadaan Pembanding/Terdakwa yang sudah jelas diakui dalam persidangan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi bahwa Pembanding/Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu yang seharusnya kejiwaan Pembanding/Terdakwa segera diobati/direhabilitasi. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk berkenan menjatuhkan putusan :

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding pembeding.

### Mengadili sendiri :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas II Tanjung dengan nomor : 255/Pid.Sus/2019/PN.Tjg tanggal 29 Januari 2020 yang dimintakan banding.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kelas II Tanjung dengan nomor : 255/Pid.Sus/2019/PN.Tjg tanggal 29 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut.
- Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman,,

atau mohon putusan yang lebih ringan berdasarkan Keadilan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya tanggal 13 Februari 2020 mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Tjg tanggal 29 Januari 2020, dengan alasan yang sebagai berikut:

Terdakwa mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung yang menjatuhkan pidana selama 5 (lima) tahun penjara, menurut kami sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat karena pidana penjara yang dijatuhkan tersebut sudah mencerminkan adanya tujuan pemidanaan, baik ditinjau dari segi Preventif, Korektif maupun Represif yang mana sudah mencerminkan adanya tujuan pemidanaan itu sendiri dan untuk membuat terdakwa jera dalam rangka

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 27/PID.SUS/2020/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan terhadap terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat dengan harapan terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding kami dan menyatakan terdakwa Jairian Oktapin Als Rian Bin Tukino telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwa dalam surat dakwaan kami melanggar Pasal 112 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan dan ajukan pada tanggal 23 Januari 2020.

Atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 10 Februari 2020, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 13 Februari 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung dalam pertimbangan hukumnya dalam memutuskan perkara atas nama Terdakwa Jairian Als Rian Bin Tukino tersebut adalah sudah tepat karena telah berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang ditentukan dalam Undang undang (KUHP) yaitu : Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 185 ayat (1) (2) (6) huruf a dan b, jo Pasal 188 Ayat (1),(2) huruf a, b dan c (3) jo Pasal 189 ayat (3) (4) KUHP dan telah mencerminkan rasa keadilan dalam kehidupan dimasyarakat.
2. Bahwa pada Pasal 114 ayat (1) UU No. 25 tahun 2009 yang berbunyi “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” Bahwa di dalam unsur ini mengandung beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, apakah sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan dengan terpenuhinya salah satu elemen dari beberapa elemen unsur tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi. Dimana dalam fakta di persidangan, keterangan saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa sudah memenuhi salah satu unsur pasal tersebut diatas, yakni :

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 27/PID.SUS/2020/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanpa hak atau melawan hukum, bahwa terurai juga di dalam tuntutan kami bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah jelas-jelas melanggar hukum/melawan hukum;
  - Terpenuhinya perbuatan terdakwa dalam unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli telah bisa kami buktikan di depan persidangan dan kami uraikan pula di dalam surat tuntutan kami.
3. Bahwa Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung tersebut telah tepat, sebab dengan mempidana Terdakwa Jairian Als Rian Bin Tukino dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara tersebut akan membuat jera dan mampu menimbulkan dampak pencegahan serta merupakan daya tangkal bagi yang lainnya;
4. Bahwa atas keberatan terdakwa terhadap penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa Jairian Als Rian Bin Tukino tersebut juga memperhitungkan kepentingan dari terdakwa itu sendiri juga masyarakat khususnya generasi muda dengan tetap berpegang teguh pada Azas Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan fakta dalam persidangan berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu, bukan sebagai pengguna narkoba.

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan dan memenuhi rasa kemanusiaan.

Dan kiranya dengan uraian dan tanggapan kami atas Memori Banding Terdakwa Jairian Als Rian Bin Tukino tersebut dan kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat sepatutnya dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan/vonis sesuai dengan amar putusan yang telah dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dalam Putusan Nomor : 255/Pid.Sus/2019/PN. Tjg tanggal 29 Januari 2020.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 29 Januari 2020 Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN.Tjg, berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagaimana dibawah ini ;

*Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 27/PID.SUS/2020/PT.BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tanggal 29 Januari 2020 Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN.Tjg yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, dimana Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan kondisi kondisi sebelum dan pada saat kejadian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 19.00 wita saksi Dodi Hermanto Als Dodi Bin Rosad Soyarto (dilakukan penuntutan terpisah) meminta terdakwa untuk membeli sabu-sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa pergi untuk mencari sabu-sabu yang saksi Dodi Hermanto Als Dodi Bin Rosad Soyarto minta. Selanjutnya setelah saksi Dodi Hermanto menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. Utuh King untuk membeli sabu-sabu, dan setelah mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Utuh King kemudian terdakwa menemui saksi Dodi Hermanto di Simpang tiga sudir, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada saksi Dodi Hermanto. Selanjutnya saksi Dodi Hermanto mengajak terdakwa untuk bersama-sama memakai sabu-sabu tersebut namun terdakwa menolak dan hanya meminta sebagian untuk dipakainya sendiri;

Menimbang, bahwa adalah tidak pantas apabila tujuan terdakwa membeli sabu kepada Utuh king itu yang disuruh oleh Dodi Hermanto karena hanya untuk mendapatkan atau memiliki sedikit sabu untuk dipakainya sendiri lalu dikategorikan sebagai suatu perbuatan perantara dalam jual beli narkotika yang memberikan kesan sebagai sindikat dan bermotif ekonomi, padahal perbuatan terdakwa yang menjadi perantara itu hanyalah cara terdakwa untuk dapat memiliki sedikit sabu dari barang yang dibelinya bukan tujuan akhir, sehingga pengkualifikasian perbuatan terdakwa dalam perkara ini sebagai suatu perbuatan perantara dalam jual beli narkotika adalah suatu hal yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan tanggal 29 Januari 2020 Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN.Tjg sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 27/PID.SUS/2020/PT.BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 29 Januari 2020 Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN.Tjg dibatalkan, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan kembali perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dimana dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif sedangkan dakwaan alternatif pertama tidak dapat dikenakan kepada Terdakwa karena dirasa bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka Majelis Hakim tingkat banding langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika gol. I bukan tanaman

#### Ad. 1. Tentang Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai "Setiap Orang" sebagaimana juga "Barang Siapa", sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai unsur delik, melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan seseorang atau badan hukum sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan "Setiap Orang" akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini dipedomani dari Yurisprudensi Tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan, "terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya", dengan demikian dalam pengertian historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas peraturan perundang-undang menentukan atau mensyaratkan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Jairian Oktapin Als. Rian Bin Tukino sebagai orang yang didakwa dan diduga telah

*Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 27/PID.SUS/2020/PT.BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya menerangkan dan membenarkan identitas selengkapya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (error in persona) yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis serta fakta yang terungkap dipersidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, karena tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa jika terbukti dilakukannya, maka dapat dipertanggungjawabkan dan dimintakan pertanggungjawaban kepadanya. Dengan dihadapkannya Jairian Oktapin Als. Rian Bin Tukino sebagai Terdakwa dalam perkara aquo, maka unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tentang unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika gol. I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur kedua ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau kewenangan atau melawan hukum melakukan perbuatan yang tidak berwenang atau dilarang untuk dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 jo. Pasal 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika setelah mendapat izin dari Menteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 19. 00 wita saksi Dodi Hermanto Als Dodi Bin Rosad Soyarto (dilakukan penuntutan terpisah) meminta terdakwa untuk membeli sabu-sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa pergi untuk mencarikan sabu-sabu yang saksi Dodi Hermanto Als Dodi Bin Rosad Soyarto minta. Selanjutnya setelah saksi Dodi Hermanto Als Dodi Bin Rosad Soyarto menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. Utuh King untuk membeli sabu-sabu, dan setelah mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Utuh King kemudian terdakwa menemui saksi Dodi Hermanto Als Dodi Bin Rosad Soyarto di Simpang tiga sudir, Kecamatan

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 27/PID.SUS/2020/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaro, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada saksi Dodi Hermanto Als Dodi Bin Rosad Soyarto. Selanjutnya saksi Dodi Hermanto Als Dodi Bin Rosad Soyarto mengajak terdakwa untuk bersama-sama memakai sabu-sabu tersebut namun terdakwa menolak dan hanya meminta sebagian untuk dipakainya sendiri,

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang hanya meminta sebagian dari narkotika yang dibelinya adalah perbuatan terdakwa yang tujuan akhirnya untuk memiliki atau menguasai narkotika, sedangkan terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk melakukan perbuatan memiliki atau menguasai sebagian dari sabu yang merupakan narkotika bukan tanaman, oleh karenanya unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dari berkas perkara, maka pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar yakni alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan maupun alasan pemaaf yakni alasan alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan, maka terdakwa haruslah tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengurangi seluruhnya masa penahanan Terdakwa tersebut dari pidana yang dijatuhkan demikian pula karena tidak ada alasan yang mendasar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka di perintahkan kepada Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk bening berupa narkotika jenis sabu dengan berat 0.24 (nol koma dua puluh empat) gram yang telah disisihkan dengan berat 0.23 (nol koma dua puluh tiga) gram untuk diuji di Balai POM Banjarmasin, oleh karena merupakan barang terlarang, maka haruslah dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada penjatuhan pidana yang pantas  
*Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 27/PID.SUS/2020/PT.BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan Hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan :

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 29 Januari 2020 Nomor : 255/Pid.Sus/2019/PN.Tjg, yang dimintakan banding ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk bening berupa narkotika jenis sabu dengan berat 0.24 (nol koma dua puluh empat) gram yang telah disisihkan dengan berat 0.23 (nol koma dua puluh tiga) gram untuk diuji di Balai POM BanjarmasinDirampas untuk dimusnahkan

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 27/PID.SUS/2020/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 oleh kami H. Ajidinnor, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, Tajudin, S.H. dan Sumantono, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 19 Februari 2020 Nomor : 27/PID.SUS/2020/PT.BJM untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat Banding, dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Dra. Hj. Sari Rahmawati. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

ttd

H. Ajidinnor, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Tajudin, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Sumantono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Sari Rahmawati. S.H.

—

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 27/PID.SUS/2020/PT.BJM